



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528
Fax. (061) 8911200
STABAT - 20814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.13- 2214 / DISDIK/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG Kecamatan SAWIT SEBERANG Kabupaten LANGKAT Nomor : 348/SMP YAP SB/IV/2025 tanggal 22 April 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG
2. Alamat Sekolah : Jl. PTPN II Kebun Sawit Seberang
3. Kecamatan : SAWIT SEBERANG
4. Kabupaten : LANGKAT
5. NPSN : 10201129
6. NIB (OSS) : 1255000312545
7. Tahun Berdiri : 2008
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA
9. Alamat Yayasan : Jl. Masjid Subulussalam, Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat

KEDUA

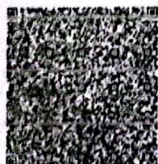
Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan SMP SWASTA YAPEKSI SAWIT SEBERANG sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 29 April 2025



Tembusan :
1. Pertinggal